



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

PERATURAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

NOMOR : PR - KNKT 13 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS *LEVEL* INVESTIGATOR KESELAMATAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi tentang Petunjuk Teknis *Level* Investigator Keselamatan Transportasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);

6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 154);
7. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor PK/004/VII/KNKT/2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Investigator;
8. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor PK/006/VII/KNKT/2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Investigator;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS *LEVEL* INVESTIGATOR KESELAMATAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Investigator Keselamatan Transportasi yang selanjutnya disebut Investigator adalah orang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan kegiatan Investigasi Kecelakaan Transportasi.
2. *Level* adalah tingkat atau jenjang jabatan investigator keselamatan transportasi di Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
3. Investigasi Kecelakaan Transportasi adalah kegiatan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dan/atau Kejadian Serius dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis, obyektif, agar tidak terjadi kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama.

4. Ketua adalah Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
5. Ketua Sub Komite adalah pejabat yang diberi tugas atau ditunjuk sesuai kualifikasinya untuk bertanggung jawab dalam hal memimpin, mengorganisir, mengendalikan dan mengawasi atau koordinator investigator terhadap pelaksanaan investigasi kecelakaan.
6. Komite Nasional Keselamatan Transportasi selanjutnya disebut KNKT adalah lembaga pemerintah non struktural yang bertugas melakukan investigasi kecelakaan transportasi yang terjadi di wilayah Republik Indonesia dan/atau sarana transportasi Indonesia yang mengalami kecelakaan di luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 2

Investigator berasal dari Pegawai Negeri dan bukan dari Pegawai Negeri.

Pasal 3

- (1) Investigator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Investigator Keselamatan Transportasi Perkeretaapian;
 - b. Investigator Keselamatan Transportasi Pelayaran;
 - c. Investigator Keselamatan Transportasi Penerbangan; dan
 - d. Investigator Keselamatan Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Investigator terdiri dari beberapa *level*.

BAB II

LEVEL DAN TUGAS INVESTIGATOR KESELAMATAN TRANSPORTASI

Pasal 4

Level Investigator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari 4 (empat) *level* dengan urutan dari tingkat paling rendah hingga tingkat paling tinggi sebagai berikut:

- a. Investigator *Level* I (satu);
- b. Investigator *Level* II (dua);
- c. Investigator *Level* III (tiga); dan
- d. Investigator *Level* IV (empat).

Pasal 5

- (1) Investigator *Level* I (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyelesaikan pelatihan indoktrinasi dan pelatihan dasar investigasi;
 - b. melakukan kegiatan investigasi sebagai anggota tim investigasi kecelakaan;
 - c. melakukan kegiatan investigasi di lokasi kecelakaan dilakukan dengan di bawah supervisi minimal Investigator *Level* II (dua) sampai dinyatakan selesai pelatihan di lapangan (*On the Job Training/OJT*);
 - d. mengikuti pelatihan di lapangan (*On the Job Training/OJT*) untuk Investigator *Level* I (satu);
 - e. mengikuti pelatihan untuk Investigator *Level* II (dua); dan
 - f. menjalankan tugas tambahan terkait investigasi dan perannya sebagai investigator.
- (2) Rincian tugas Investigator *Level* I (satu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 6

- (1) Investigator *Level* II (dua) sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b memiliki tugas:
 - a. melakukan kegiatan investigasi mulai dari pengumpulan data, analisis data dan penyelesaian laporan investigasi;
 - b. menjadi pimpinan investigasi (*Investigator in Charge* atau disingkat IIC) untuk investigasi yang tidak terlalu rumit (*less complex investigation*);
 - c. menjadi koordinator kelompok (*Group Leader*) dalam tim investigasi kecelakaan besar (*major accident*);
 - d. menjadi supervisor atau pembimbing untuk Investigator *Level* I (satu);
 - e. mengikuti pelatihan untuk Investigator *Level* III (tiga); dan
 - f. mengikuti seminar keselamatan, konferensi atau workshop;
 - g. menjalankan tugas tambahan terkait investigasi dan perannya sebagai investigator.
- (2) Rincian tugas Investigator *Level* II (dua) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 7

- (1) Investigator *Level* III (tiga) sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan kegiatan investigasi mulai dari pengumpulan data, analisis data dan penyelesaian laporan investigasi;
 - b. menjadi pimpinan investigasi (*Investigator In Charge* atau disingkat IIC) untuk investigasi kasus selain kecelakaan skala besar;

- c. menjadi perwakilan resmi negara (*accredited representative*) untuk investigasi kasus selain kecelakaan skala besar;
 - d. mengikuti pelatihan untuk investigator keselamatan transportasi *Level IV* (empat);
 - e. mengikuti seminar keselamatan, konferensi atau *workshop internasional*; dan
 - f. menjalankan tugas tambahan terkait investigasi dan perannya sebagai investigator.
- (2) Rincian tugas Investigator *Level III* (tiga) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 8

- (1) Investigator Keselamatan Transportasi *Level IV* (empat) sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d memiliki tugas:
- a. melakukan kegiatan investigasi mulai dari pengumpulan data, analisis data dan penyelesaian laporan investigasi;
 - b. menjadi pimpinan investigasi (*Investigator In Charge* atau disingkat IIC) dalam investigasi skala besar;
 - c. menjadi pimpinan Perwakilan Resmi Negara (*Accredited Representative*) dalam investigasi skala besar (*Major Accident*);
 - d. menjadi Penilai (*Assesor*) untuk kenaikan *Level I* (satu) sampai dengan *Level III* (tiga); dan
 - e. menjalankan tugas tambahan terkait investigasi dan perannya sebagai investigator.
- (2) Rincian tugas Investigator *Level IV* (empat) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

BAB III

PERSYARATAN KENAIKAN *LEVEL* INVESTIGATOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Kenaikan *Level* Investigator satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi persyaratan yang terdiri atas :

- a. Penilaian kinerja;
- b. Pelatihan;
- c. Masa Kerja;
- d. Pengalaman investigasi;
- e. Tersedianya kebutuhan jabatan investigator *level* setingkat lebih tinggi; dan
- f. Lulus penilaian.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja

Pasal 10

- (1) Hasil penilaian kinerja investigator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaporkan oleh Ketua Sub Komite kepada Ketua.
- (2) Kenaikan *level* investigator dapat diusulkan jika investigator sudah memenuhi persyaratan Penilaian Kinerja dengan predikat penilaian Sangat Baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Kinerja diatur dalam Peraturan Ketua KNKT Tentang Penilaian Kinerja Investigator.

Bagian Ketiga

Pelatihan

Pasal 11

- (1) Pelatihan bagi Investigator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. Pelatihan Investigator *Level* I (satu);

- b. Pelatihan Investigator *Level* II (dua);
 - c. Pelatihan Investigator *Level* III (tiga); dan
 - d. Pelatihan Investigator *Level* IV (empat).
- (2) Pelatihan Investigator *Level* I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kompetensi Investigator *Level* I (satu).
 - (3) Pelatihan Investigator *Level* II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kompetensi Investigator *Level* I (satu) sebagai persyaratan kenaikan *level* Investigator *Level* II (dua).
 - (4) Pelatihan Investigator *Level* III (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kompetensi Investigator *Level* II (dua) sebagai persyaratan kenaikan *level* Investigator *Level* III (tiga).
 - (5) Pelatihan Investigator *Level* IV (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk kompetensi Investigator *Level* III (tiga) sebagai persyaratan kenaikan *level* Investigator *Level* IV (empat).

Pasal 12

Pelatihan dapat berupa kegiatan Seminar, Kelompok Kerja (*working group*), Lokakarya (*workshop*), Konferensi, Simposium, Sidang Badan Khusus PBB (IMO/ICAO), Mengisi Kuliah, Diskusi Panel, Diskusi Group Terpumpun (*Focus Group Discussion*), dan kegiatan di atas lainnya terkait dengan tugas dan fungsi KNKT.

Pasal 13

Persyaratan pelatihan untuk kenaikan *level* investigator sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 14

- (1) Peserta pelatihan diusulkan oleh Ketua Sub Komite dan disetujui oleh Ketua.

- (2) Pengusulan peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. kualifikasi pendidikan sesuai tingkatan kompetensi;
 - b. pengalaman;
 - c. usia;
 - d. penilaian prestasi kerja; dan
 - e. kebutuhan organisasi.
- (3) Pengusulan peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Ketua dengan tembusan kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 15

Sekretariat KNKT wajib memastikan pelatihan yang dibutuhkan Investigator untuk dimasukkan ke dalam daftar belanja KNKT sesuai analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Ketua dan/atau masing-masing Ketua Sub Komite.

Bagian Keempat

Masa Kerja

Pasal 16

- (1) Persyaratan masa kerja untuk kenaikan *level* Investigator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
 - a. Masa kerja Investigator *Level* I (satu) selama 2 (dua) tahun untuk kenaikan menjadi Investigator *Level* II (dua).
 - b. Masa kerja Investigator *Level* II (dua) selama 4 (empat) tahun untuk kenaikan menjadi Investigator *Level* III (tiga).
- (2) Persyaratan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Bagian Kelima

Pengalaman Investigasi

Pasal 17

- (1) Persyaratan memiliki pengalaman investigasi bagi Investigator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
 - a. Pengalaman Investigasi Investigator *Level* I (satu);
 - b. Pengalaman Investigasi Investigator *Level* II (dua);
 - c. Pengalaman Investigasi Investigator *Level* III (tiga); dan
 - d. Pengalaman Investigasi Investigator *Level* IV (empat).
- (2) Pengalaman Investigasi Investigator *Level* I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Investigator *Level* I (satu).
- (3) Pengalaman Investigasi Investigator *Level* II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kompetensi Investigator *Level* I (satu) sebagai persyaratan kenaikan *level* Investigator *Level* II (dua).
- (4) Pengalaman Investigasi Investigator *Level* III (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kompetensi Investigator Investigator *Level* II (dua) sebagai persyaratan kenaikan *level* Investigator *Level* III (tiga).
- (5) Pengalaman Investigasi Investigator *Level* IV (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk kompetensi Investigator *Level* III (tiga) sebagai persyaratan kenaikan *level* Investigator *Level* IV (empat).

Pasal 18

Persyaratan Pengalaman Investigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Bagian Keenam

Tersedianya Kebutuhan Jabatan Investigator *Level* Setingkat Lebih Tinggi

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersedianya kebutuhan jabatan investigator *level* setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua.

Bagian Ketujuh

Lulus Penilaian

Pasal 20

- (1) Investigator dinyatakan lulus penilaian kenaikan *level* apabila telah memenuhi persyaratan kenaikan *level* investigator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Hasil kelulusan penilaian ditetapkan berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Sekretariat dan disetujui Ketua Sub Komite dan Ketua.

Pasal 21

- (1) Kenaikan *level* Investigator diusulkan oleh Ketua Sub Komite berdasarkan Berita Acara Hasil Kelulusan Penilaian.
- (2) Usulan kenaikan *level* Investigator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Ketua dengan tembusan kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 22

- (1) Usulan pengangkatan investigator berdasarkan *level* yang telah disetujui oleh Ketua selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Ketua.

- (2) Masa jabatan investigator berdasarkan *level* terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua mengenai pengangkatan investigator berdasarkan *level*.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas Investigator dilakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Sub Komite; dan
 - c. Kepala Sekretariat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Investigator melalui :
 - a. Pelatihan;
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Investigator; dan
 - c. Pengenaan sanksi terhadap Investigator yang melakukan pelanggaran pelaksanaan tugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap investigator diatur dalam Peraturan Ketua KNKT tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Investigator.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **3** Oktober 2023

KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI,



DR. Ir. SOERJANTO TJAHJONO

SALINAN Peraturan Ketua ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Transportasi, KNKT;
3. Kepala Sekretariat KNKT; dan
4. Para Investigator Keselamatan Transportasi, KNKT.

RINCIAN TUGAS
INVESTIGATOR KESELAMATAN TRANSPORTASI

No	Tugas	Level I	Level II	Level III	Level IV
1	Memvalidasi informasi awal tentang kecelakaan transportasi	√	√	√	√
2	Menyusun rencana program kegiatan investigasi di bidang keselamatan transportasi		√	√	√
3	Melakukan pelaporan kecelakaan kepada Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan moda terkait dan Ketua KNKT		√	√	√
4	Melakukan pengolahan data kecelakaan dalam Sistem Informasi Investigasi Kecelakaan Transportasi	√	√	√	√
5	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di dalam negeri	√	√	√	√
6	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di luar negeri			√	√
7	Melakukan pengiriman notifikasi kepada negara lain yang terkait dalam kecelakaan		√	√	√
8	Mengevaluasi peralatan dan perlengkapan investigasi kecelakaan transportasi dengan disesuaikan kecelakaan	√	√		
9	Mengidentifikasi bahan dan perlengkapan (<i>form/checklist</i>) pelaksanaan investigasi keselamatan transportasi	√	√		

No	Tugas	Level I	Level II	Level III	Level IV
10	Melaksanakan kegiatan investigasi lapangan	√	√	√	√
11	Mengidentifikasi prasarana transportasi pada lokasi kecelakaan	√	√		
12	Mengidentifikasi sarana transportasi yang terlibat dalam kecelakaan	√	√		
13	Mengidentifikasi operasional transportasi yang berpengaruh dalam kecelakaan	√	√		
14	Melakukan pendataan awak sarana transportasi yang terkait dengan kecelakaan transportasi	√	√		
15	Melakukan pendataan tentang prasarana transportasi yang terkait dengan kecelakaan	√	√		
16	Melakukan pendataan sarana transportasi yang bersangkutan	√	√		
17	Melakukan pendataan tentang rencana pergerakan sarana transportasi	√	√		
18	Melakukan pendataan riwayat awak sarana transportasi	√	√		
19	Melakukan pendataan korban kecelakaan transportasi	√	√		
20	Melakukan wawancara kognitif terhadap personel yang terkait dalam kecelakaan dan saksi	√	√	√	√
21	Melakukan pendataan kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung sarana transportasi	√	√		
22	Melakukan pendataan kerusakan lainnya sebagai akibat kecelakaan transportasi	√	√		

No	Tugas	Level I	Level II	Level III	Level IV
23	Mengevaluasi dokumen administrasi dan teknis dalam rangka investigasi keselamatan transportasi	√	√	√	√
24	Menjabarkan kronologi pergerakan sarana transportasi dari saat pemberangkatan awal hingga terjadinya kecelakaan transportasi	√	√	√	
25	Melakukan validasi administrasi dan teknis temuan investigasi keselamatan transportasi	√	√	√	
26	Meneliti data unduh dari rekaman (<i>recorder</i>) blackbox sarana transportasi		√	√	√
27	Meneliti data unduh dari rekaman (<i>recorder</i>) prasarana transportasi		√	√	√
28	Meneliti data unduh dari rekaman (<i>recorder</i>) pengoperasian dan navigasi sarana dan prasarana transportasi		√	√	√
29	Menganalisis Standar Operasi Prosedur (SOP) dan <i>best practice</i> di bidang keselamatan transportasi		√	√	√
30	Mengevaluasi struktur organisasi terkait dengan manajemen keselamatan transportasi		√	√	√
31	Menganalisis penerapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keselamatan transportasi		√	√	√
32	Mengevaluasi dokumen rencana penanggulangan darurat (<i>emergency response and procedure</i>), atau manual			√	√

No	Tugas	Level I	Level II	Level III	Level IV
	penanganan pengangkutan barang berbahaya				
33	Mengevaluasi program kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) sebagai bagian investigasi keselamatan transportasi			√	√
34	Mengevaluasi hasil perekaman pelaporan internal dan/dari operator di bidang keselamatan transportasi			√	√
35	Menganalisis data dan bahan pelaksanaan kegiatan investigasi keselamatan transportasi	√	√	√	√
36	Menyusun konsep laporan hasil investigasi keselamatan transportasi	√	√	√	
37	Menyusun dan naskah laporan awal/pendahuluan investigasi kecelakaan transportasi yang meliputi data dan informasi faktual, temuan awal, rekomendasi segera jika dipandang perlu dan lampiran-lampiran penunjang yang relevan	√	√	√	
38	Membuat analisis menggunakan salah satu metode (<i>accident causation model</i> , <i>accimap</i> , <i>SHELL mode</i> , dll)		√	√	√
39	Mengkaji pengontrol risiko (<i>risk control</i>)		√	√	√
40	Mengkaji kegagalan organisasi dan manajemen transportasi.		√	√	√
41	Mengkaji kebijakan/peraturan terkait sistem keselamatan.			√	√

No	Tugas	Level I	Level II	Level III	Level IV
42	Menganalisis pengaruh faktor manusia (<i>human factor</i>) dalam kecelakaan		√	√	√
43	Mengkaji masalah keselamatan lain yang mendesak untuk dilakukan perbaikan		√	√	√
44	Menelaah temuan kecelakaan transportasi yang diinvestigasi		√	√	√
45	Menelaah faktor yang berkontribusi dalam kecelakaan transportasi yang diinvestigasi		√	√	√
46	Menyusun draft laporan akhir investigasi kecelakaan transportasi untuk dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memberikan tanggapan atas laporan akhir tersebut	√	√	√	√
47	Menyusun Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan transportasi beserta rekomendasi keselamatan / safety action	√	√	√	√
48	Mengevaluasi rancangan pengesahan konsep laporan hasil investigasi keselamatan transportasi		√	√	√
49	Menganalisis rekomendasi dan laporan mengidentifikasi <i>hazard</i> sebagai bagian factual findings dalam investigasi keselamatan transportasi		√	√	√
50	Mengevaluasi laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan investigasi keselamatan transportasi		√	√	√
51	Melakukan verifikasi lapangan dalam rangka investigasi keselamatan transportasi	√	√	√	√

No	Tugas	Level I	Level II	Level III	Level IV
52	Melakukan monitoring <i>corrective action</i> hasil investigasi keselamatan transportasi			√	√
53	Menyusun program tahunan dan rencana kerja investigasi keselamatan transportasi				√
54	Mengevaluasi kebutuhan peralatan investigasi dengan menyesuaikan perkembangan teknologi transportasi yang ada				√
55	Melaksanakan kegiatan advokasi di bidang investigasi keselamatan transportasi			√	√
56	Mengevaluasi Prosedur dan Manual Manual Investigasi Kecelakaan Investigasi				√
57	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Investigator Keselamatan Transportasi Ahli Pertama	√	√		
58	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Investigator Keselamatan Transportasi Ahli Muda			√	
59	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Investigator Keselamatan Transportasi Ahli Madya				√
60	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Investigator Keselamatan Transportasi Ahli Utama				√
61	Mengikuti pelatihan teknis tambahan sesuai bidang transportasi sebagai peserta	√	√	√	√

No	Tugas	Level I	Level II	Level III	Level IV
62	Mengikuti pelatihan teknis tambahan sesuai bidang transportasi sebagai narasumber			√	√
63	Menghadiri pertemuan (lokakarya, rapat, forum, dan sejenisnya) bersifat nasional sebagai peserta	√	√	√	√
64	Menghadiri pertemuan (lokakarya, rapat, forum, dan sejenisnya) bersifat nasional sebagai narasumber			√	√
65	Menghadiri pertemuan (lokakarya, rapat, forum, dan sejenisnya) bersifat internasional sebagai peserta			√	√
66	Menghadiri pertemuan (lokakarya, rapat, forum, dan sejenisnya) bersifat internasional sebagai pembicara			√	√

KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI,



DR. Ir. SOERJANTO TJAHJONO

Persyaratan Kenaikan *Level* Investigator

NO	Kriteria Persyaratan	Persyaratan
I.	Pendidikan atau Pengalaman Kerja untuk menjadi investigator Level I	A. Perkeretaapian : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman bekerja di bidang keselamatan transportasi perkeretaapian minimal 10 (sepuluh) tahun; 2. Awak Sarana Perkeretaapian: Memiliki tanda kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dan pengalaman bekerja di bidang perkeretaapian minimal 10 (sepuluh) tahun; 3. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian/ Prasarana Perkeretaapian/ Fasilitas Pengoperasian Kereta Api/ Jalur dan Bangunan Kereta Api dengan memiliki tanda kecakapan sesuai bidangnya dan pengalaman bekerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun; 4. Dokter, Psikolog, Ahli Metalurgi, Ahli Struktur Jembatan, Ahli Struktur Tanah, Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi/ Teknologi Informasi, Ahli Hukum memiliki minimal pengalaman 5 (lima) tahun dibidangnya; dan 5. Ahli/Spesialis lainnya yang dapat memberikan bantuan keahliannya untuk investigasi kecelakaan perkeretaapian yang berasal dari perguruan tinggi atau institusi akademisi atau institusi lain yang berkaitan dengan perkeretaapian. Ahli/Spesialis tersebut minimal memiliki pengalaman 5 (lima) tahun dibidangnya.

		<p>B. Pelayaran :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pelaut Nautika:<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki Ijazah Ahli Nautika Tingkat I (ANT-I);b. Pernah menjadi <i>Person In Charge</i> (PIC) di Kapal minimal 300 GT;c. Diprioritaskan memiliki Pengalaman <i>Berlayar Sea Going Experience (International Voyage)</i> minimal selama 3 (tiga) tahun;d. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi laut sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.2. Pelaut Teknik:<ul style="list-style-type: none">a. emiliki Ijazah Ahli Nautika Tingkat I (ANT-I);b. Pernah menjadi <i>Person In Charge</i> (PIC) di Kapal minimal 300 GT;c. Diprioritaskan memiliki Pengalaman <i>Berlayar Sea Going Experience (International Voyage)</i> minimal selama 3 (tiga) tahun;d. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi laut sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.3. Teknik Perkapalan:<ul style="list-style-type: none">a. memiliki ijazah Teknik Perkapalan (S.T.);b. pernah bekerja di industri perkapalan selama minimal 10 (sepuluh) tahun;c. Memahami stabilitas dan konstruksi kapal.
--	--	---

C. Penerbangan :

1. Penerbang: memiliki atau pernah memiliki *Airline Transport Pilot License* (ATPL), dan minimal jam terbang 5.000 jam terbang atau minimal pengalaman kerja 5 tahun (lebih diutamakan sebagai *Pilot in Command*);
2. Engineer Perawatan Pesawat Udara, berpengalaman minimal 5 tahun: diutamakan memiliki atau pernah memiliki *Aircraft Maintenance Engineer* (AME) *license* dengan tambahan 1 atau lebih rating tipe pesawat udara untuk kategori *airframe, power plants, avionics, instruments, or electrics* dan;
3. *Engineer* dengan minimal pengalaman 5 tahun di bidang penerbangan, memiliki latar belakang pendidikan Teknik Penerbangan, Desain atau performance pesawat;
4. *Air Traffic Controller* (ATC): memiliki atau pernah memiliki *Lisensi* Pemandu Lalu Lintas Udara dan pengalaman sebagai ATC minimal 5 tahun lebih diutamakan memiliki rating *Area Control Centre Surveillance* (ACC) radar;
5. Ahli Meteorologi, memiliki pengalaman dalam bidang meteorologi penerbangan minimal 5 tahun;
6. Dokter, Psikolog, Dokter Spesialis Penerbangan, Ahli Metalurgi, Ahli Hukum Udara memiliki minimal pengalaman 5 tahun dibidangnya;
7. Ahli/Spesialis lainnya yang dapat memberikan bantuan keahliannya untuk investigasi kecelakaan pesawat udara yang berasal dari perguruan tinggi atau institusi akademisi atau institusi lain yang berkaitan dengan penerbangan. Ahli/Spesialis tersebut minimal memiliki pengalaman 5 tahun dibidangnya.

D. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

1. Transportasi Darat:

- a. Memiliki latar belakang pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma IV atau Sarjana (S1) jurusan Transportasi Darat;
- b. Memiliki pengalaman yang cukup dibidang Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan minimal 5 (lima) tahun.

2. Teknik Otomotif:

- a. Memiliki latar belakang pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma IV Teknologi Rekayasa Otomotif atau Sarjana (S1) jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Elektronika;
- b. Memiliki pengalaman yang cukup di bidang otomotif yang dibuktikan dengan portofolio atau yang memiliki pengalaman yang cukup di bidang pengujian kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 5 tahun.

3. Teknik Jalan:

- a. Memiliki latar belakang pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma IV atau Sarjana (S1) jurusan Teknik Sipil / Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan;
- b. Memahami teknik jalan (diutamakan yang memiliki pengalaman yang cukup dibidang audit dan inspeksi jalan sekurang-kurangnya 5 tahun).

4. Dokter, Psikolog, dan ahli hukum lalu lintas dan angkutan jalan memiliki minimal pengalaman 5 tahun dibidangnya.

5. Ahli/Spesialis lainnya yang dapat memberikan bantuan keahliannya untuk investigasi kecelakaan transportasi darat yang berasal dari perguruan tinggi atau institusi akademisi atau institusi lain yang berkaitan dengan transportasi darat. Ahli/Spesialis tersebut minimal memiliki pengalaman 5 tahun dibidangnya.

		Level I	Level II	Level III	Level IV
II.	Diklat Kompetensi Jabatan yang harus didapatkan untuk setiap level/jenjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Indoktrinasi; 2. Pelatihan Dasar Investigasi; 3. Pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan; 4. <i>On Job Training</i> (OJT). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan tambahan dengan topik manajemen investigasi; 2. Seminar Keselamatan Transportasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan dengan topik bahasan Media Handling. 2. Pelatihan dengan topik bahasan yang dapat meningkatkan kompetensi keahlian investigator (<i>Additional Training</i>) sebanyak 1 (satu) kali; atau 3. Seminar, konferensi atau workshop keselamatan di tingkat internasional sebanyak 1 (dua) kali. 	-

		Level I	Level II	Level III	Level IV
III.	Pengalaman/ Investigasi yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk menjadi/ mengajukan kenaikan menjadi level:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif berkontribusi dalam 3 (tiga) investigasi, dengan minimal melakukan 3 (tiga) investigasi di lokasi kecelakaan dan berkontribusi pada pembuatan laporan akhir investigasi; dan/atau 2. Telah melaksanakan persyaratan lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif berkontribusi dalam 5 (lima) investigasi, dengan minimal melakukan 4 (empat) investigasi di lokasi kecelakaan untuk 2 (dua) peristiwa dengan klasifikasi accident. 2. Menjadi <i>Investigator-in-Charge</i> (IIC) dan menyelesaikan investigasi sebanyak 2 (dua) kali. 	Aktif berkontribusi dalam 5 (lima) investigasi accident , termasuk penulisan laporan hingga penyelesaian investigasi

		Level I	Level II	Level III	Level IV
IV.	Persyaratan lain (ketentuan tambahan)	-	Dalam hal tidak terpenuhi persyaratan pengalaman kerja/ investigasi maka dapat digantikan dengan menjadi narasumber pada seminar keselamatan transportasi sebanyak 2 (dua) kali	Dalam hal tidak terpenuhi persyaratan pengalaman kerja / investigasi maka dapat digantikan dengan menjadi narasumber pada seminar keselamatan transportasi sebanyak 4 (empat) kali termasuk 2 (dua) seminar Internasional	-
V.	Masa Kerja	-	Menjadi investigator <i>Level I</i> selama 2 (dua) tahun	Menjadi investigator <i>Level II</i> selama 4 (empat) tahun	-

KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI,


DR. Ir. SOERJANTO TJAHJONO